BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Malang nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg, saksi yang digunakan oleh pemohon adalah saksi *de auditu*. Adapun yang menjadi dasar hakim dalam menetapkan perkara nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg adalah pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Yang berbunyi untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, dan juga kitab *Bughyatul Musytarsidin* hal 209 dan Hadist Nabi saw, sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang artinya maka jika telah ada bukti saksi-saksi yang sesuai dengan pengkuannya tentang adanya nikah, maka tetaplah perkawinannya. Tidak ada perkawinan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.
2. Penetapan Pengadilan Agama Kota Malang dirasa sudah tepat, karena sejatinya eksistensi keterangan dari saksi *de auditu* berada di luar kategori keterangan saksi yang ditentukan oleh undang-undang, namun untuk menyikapinya adalah tidak serta merta menolak sehingga tidak ada nilainya sama sekali, karena dalam keadaan tertentu dapat diterima sebagai alat bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mempertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai pembuktian dari keterangan yang disampaikan oleh saksi *de auditu*.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara perdata, khusunya dalam hal pembuktian. Diharapkan pula para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan, khususnya dalam pemeriksaan saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id